

**PERGESERAN POLITIK HUKUM KOPERASI DALAM UU RI NO. 25 TAHUN 1992  
DAN UU RI NO. 17 TAHUN 2012 SERTA  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 28/PUU RI -XI/2013\***

**Tri Budiyo dan Christina Maya Indah S**

Fakultas Hukum UKSW Salatiga

*Abstract*

*This research revealed the shift of political law as a result of implementation Act of Republic of Indonesia No.17 of 2012 that reposition Act of Republic Of Indonesia No.25of 1992. The implementation of Act of Republic of Indonesia No.17 of 2012 leaved crucial problem because of the lack of values ethic of cooperative. The crucial problems in Act of Republic of Indonesia No.17of 2012 related with the reduce of cooperative concept by limited as a legal entity. Beside that, the capital aspect has potential to reduce the value of cooperative, the appointment of cooperative management of non members, and the power of supervisory board of cooperatice, and the distribution of surplus operating results . The constitutional court with erga omnes character canceled act of Republic of Indonesia No.17 of 2012 and maked transtitional to re implement Act of Republic of Indonesia No 25 of 1992 as a focus in this research.*

**Keywords :** Cooperative, Legal Politics.

*Abstrak*

*Penelitian ini mengungkap pergeseran politik hukum sebagai akibat dari pemberlakuan UU RI No. 17 Tahun 2012 menggantikan UU RI No. 25 Tahun 1992, pemberlakuan UU RI No. 17 Tahun 2012 meninggalkan persoalan krusial oleh karena Koperasi telah kehilangan values ethics yang menjadi karakteristik khusus keberadaannya. Beberapa hal yang menjadi titik krusial dalam UU RI No. 17 Tahun 2012 terkait dengan : reduksi konsepsi koperasi yang hanya dibatasi sebagai badan hukum saja, aspek permodalan yang berpotensi menggerogoti sifat koperasi, pengangkatan Pengurus Koperasi dari non anggota, kewenangan Dewan Pengawas Koperasi, Pembagian surplus hasil usaha. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat erga omnes, membatalkan UU RI No. 17 Tahun 2012 dan secara transisional memberlakukan kembali UU RI No. 25 Tahun 1992, menjadi fokus penelitian ini.*

**Kata Kunci :** Koperasi, pergeseran politik hukum.

**A. Pendahuluan**

**1. Latar Belakang**

Dalam sistem ekonomi Indonesia, eksistensi Koperasi memiliki landasan ideal, landasan konstitusional, dan landasan operasional. Landasan ideal Koperasi adalah Pancasila, landasan konstitusional adalah UUD RI Tahun 1945, dan

landasan operasional Koperasi adalah peraturan perundang-undangan tentang Perkoperasian. Pancasila merupakan bintang pemandu dari keseluruhan eksistensi Koperasi. Landasan konstitusionalitas Koperasi dapat ditemukan pada Pasal 33 UUD RI Tahun 1945 beserta dengan penjelasannya. Pasal 33 ayat (1) UUD RI Tahun

---

\* Hasil penelitian Tahun 2015

1945 menyatakan : “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Dalam penjelasan UUD RI Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1), dinyatakan bahwa ‘koperasi berkedudukan sebagai “soko guru perekonomian nasional” dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional.’ Sedang pada Pasal 33 ayat (4) UUD RI Tahun 1945 menyatakan: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”<sup>1</sup>

Koperasi, di Indonesia, tidak semata-mata dipandang sebagai bentuk perusahaan yang mempunyai asas dan prinsip yang khas, namun koperasi juga dipandang sebagai alat untuk membangun sistem perekonomian Indonesia. Koperasi diharapkan dapat mengembangkan potensi ekonomi rakyat dan mewujudkan demokrasi ekonomi yang sesuai dengan UUD RI Tahun 1945.<sup>2</sup> Koperasi digali dan dikembangkan dari budaya asli bangsa Indonesia.<sup>3</sup>

Agar Koperasi dapat berkembang dan dikembangkan mengikuti gerak perkembangan zaman, Pemerintah melakukan perbaikan terhadap landasan operasional Koperasi dengan cara merubah UU RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dengan memberlakukan UURI No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Pembaharuan undang-undang tersebut diharapkan dapat menjadi regulasi Perkoperasian yang menjadi bingkai norma mewujudkan koperasi yang kuat dan mandiri, mendasarkan kegiatannya pada nilai dan prinsip koperasi dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan tata ekonomi nasional dan global, dalam arus globalisasi dan liberalisasi ekonomi. Dalam UU RI No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, diatur tentang nilai dan prinsip koperasi, pemberian status badan hukum,

permodalan, kepengurusan, kegiatan usaha simpan pinjam koperasi dan peranan pemerintah. Namun dalam perkembangannya, kehadiran UU RI No. 17 Tahun 2012 justru memunculkan permasalahan baru oleh karena banyak pihak melihat UURI No. 17 Tahun 2012 dipandang tidak mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 33 UUD RI Tahun 1945. Sebagai landasan operasional Koperasi, UU RI No. 17 Tahun 2012 telah menyimpang dari jiwa, nilai dan spirit Koperasi yang terkandung pada landasan idial dan landasan konstitusionalnya, yaitu Pancasila dan UU RI D’45. Itulah sebabnya, UU RI No. 17 Tahun 2012 kemudian di gugat keberadaannya melalui *judicial review* di Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disingkat MK) untuk dibatalkan. Beberapa persoalan krusial dalam UU RI No. 17 Tahun 2012 yang menjadi titik masuk dilakukannya *judicial review* di MK antara lain adalah pergeseran pengertian koperasi yang tekanannya semula sebagai badan usaha menjadi badan hukum (*legal entity*), pengaturan aspek permodalan yang memungkinkan modal dari luar Koperasi berpotensi menggerus kemandirian Koperasi, pergeseran tujuan koperasi, pergeseran tugas dan fungsi pengawas Koperasi, dan syarat dan kewenangan Pengurus Koperasi.

Ancaman, tantangan, dan kendala koperasi antara lain mengenai struktural, dan system untuk mewujudkan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berakar kuat dalam masyarakat.<sup>4</sup> Dalam kondisi yang demikian, penelitian ini menjadi menarik, terutama untuk mengungkap pergeseran politik hukum sebagai akibat dari pemberlakuan UU RI No. 17 Tahun 2012 menggantikan UU RI No. 25 Tahun 1992. Problematika pemberlakuan UU RI No. 17 Tahun 2012 menjadi semakin krusial oleh karena MK mengabulkan permohonan Pemohon *judicial review* terhadap UU RI No. 17 Tahun 2012 melalui Putusan Perkara No. 28/PUU RI -XI/2013. Putusan MK yang bersifat erga omnes semakin menegaskan bahwa UU RI No. 17 Tahun

<sup>1</sup> G. Kartasapoetra, 1987, *Koperasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, Jakarta, Bina Aksara.

<sup>2</sup> Fray dalam Asnawi Hasan, 1987, *Koperasi dalam Pandangan Islam, Suatu Tinjauan dari Segi Falsafah Etik*, dalam Sri Edi Swasono (ed), *Membangun Sistem Ekonomi Nasional, Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta, UI Press, 1987, hlm. 158

<sup>3</sup> Lihat lebih lanjut Sudarsono dan Edilius, 2010, *Koperasi Dalam Teori dan Praktik*, Cetakan ke-5, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 37-38.

<sup>4</sup> Sonny Sumarsono, 2003, *Manajemen Koperasi : Teori dan Praktek*, Yogyakarta, Graha ilmu, hlm.125-126.

<sup>5</sup> Amirudin, H.Zainal Askin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta, PT Rajawali Parsada, hlm. 118

2012 secara diametral bertentangan dengan nilai-nilai (*values*) yang terkandung dalam UU RI D 1945. Sekalipun pembatalan UU RI No. 17 Tahun 2012 diikuti dengan pemberlakuan kembali UU RI No. 25 Tahun 1992, namun sejatinya ‘kegaduhan’ ini telah mengakibatkan Koperasi kehilangan ‘roh’ sebagai penggerak perekonomian kerakyatan. Untuk itu perlu dikaji mengenai bagaimana pergeseran politik hukum dari UU RI No. 25 Tahun 1992 menjadi UU RI No. 17 Tahun 2012 sementara MK telah membatalkan UU RI No. 17 Tahun 2012 ?

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normative,<sup>5</sup> atau pendekatan perundang-undangan dengan menelaah UU RI No. 25 Tahun 1992 dan UU RI No. 17 Tahun 2012<sup>6</sup>. Tipe penelitian eksploratif yakni penelitian penemuan fakta (*fact finding*)<sup>7</sup>. Data yang diperoleh dianalisis dengan cara deduktif.

## 3. Kerangka Teori

Koperasi berasal dari perkataan *co* dan *operation* yang mengandung arti bekerja sama untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu koperasi adalah “suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota; dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan para anggotanya.”<sup>8</sup> Dalam definisi koperasi, terkandung unsur demokrasi, unsur sosial, dan unsur tidak semata-mata mencari keuntungan.<sup>9</sup>

Dalam perjalanan sejarah berbangsa dan bernegara, eksistensi Koperasi diatur dalam berbagai peraturan yang secara berturut-turut menggantikannya, yaitu : (a) *Regeling Cooperatieve Verenigingen* 1949 dalam ordonansi 7 Juli 1949

(*Staatsblad* No. 179) dan *Algemene Regeling op de Cooperatieve Verenigingen* dalam Ordonansi 11 Maret 1933 (*Staatsblad* No. 108). Karena dianggap tidak sesuai dengan semangat azas kekeluargaan (gotong royong) bangsa dan masyarakat Indonesia serta tidak memenuhi azas dan tujuan Negara Republik Indonesia maka kemudian diganti; (b) UU RI No. 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi; (c) UU RI No. 14 Tahun 1965; (d) UU RI No. 17 Tahun 1976.; (e) UU RI No. 25 Tahun 1992. Terakhir, UU RI ini juga diganti dengan, (f) UU RI No. 17 Tahun 2012. Koperasi sebagai lembaga ekonomi yang diamanatkan oleh konstitusi tidak jarang berada dalam posisi yang dilematik. Pada awal berdirinya Negara Indonesia, koperasi ditarik sebagai alat politik. Hal yang demikian jelas dalam kurun waktu decade 1960-an, dibawah rezim UU RI No. 14 Tahun 1965. Hal yang cukup krusial juga terjadi pada saat UU RI No. 25 Tahun 1992 digantikan oleh UU RI No. 17 Tahun 2012.

Persoalan krusial pada pergantian rezim perundang-undangan ini adalah intervensi nilai-nilai kapitalisme yang cukup dominan, yang mengakibatkan Koperasi dianggap kehilangan marwahnya sebagai lembaga ekonomi yang memiliki karakteristik khusus. Kriteria identitas koperasi akan merupakan dalil/prinsip identitas yang membedakan unit usaha koperasi dari unit usaha lainnya<sup>10</sup>. Koperasi berbeda dari perusahaan perseroan dilihat dari tujuan pendiriannya, keanggotaannya, permodalannya, pemegang kekuasaan tertinggi, pembagian keuntungan, segi bunga atas modal, manajemen usahanya, dan orientasi usahanya.<sup>11</sup>

Adapun sendi-sendi dasar koperasi Indonesia dilandaskan pada asas kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan karakter sendinya adalah:<sup>12</sup>

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, cetakan ke 8, hlm. 133

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, Jakarta, UI-Press, hlm. 50-51.

<sup>8</sup> Panji Anoraga, Ninik Widiyanti, 2007, *Dinamika Koperasi*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm.1-2

<sup>9</sup> Hendrojogi, 2012, *Koperasi : Asas-asas, Teori dan Praktik*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, hlm.22

<sup>10</sup> Hendrojogi. 1997, *Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktik*. Jakarta, RajaGrafindo.

<sup>11</sup> Revrisond Baswir, 2013, *Koperasi Indonesia*, ed.kedua, Yogyakarta, BPFE, hlm.41-47

<sup>12</sup> Ninik Widiyanti, Y.W.Sunindhia, 2008, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, Hlm.14-15. Perbandingan dengan Prinsip Koperasi menurut Ahmad Zarkasi Effendi dkk, 2012, *Demokrasi Ekonomi, Koperasi dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan*, Malang, Averroes Press, hlm. 15-16. Bandningkan sifat-sifat koperasi menurut La Ode Turi, 2014, *Akuntansi Koperasi: Suatu Tinjauan, Konsep dan Aplikasinya*, Kendari, Unhlm.u Press, hlm. 11-12

- a. Sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia.
- b. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam koperasi.
- c. Pembagian sisa hasil usaha diatur menurut jasa masing-masing anggota.
- d. Adanya pembatasan bunga atas modal.
- e. Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- f. usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka.
- g. swadaya, swakerta, dan swasembada sebagai pencerminan daripada prinsip dasar percaya pada diri sendiri.

## B. Hasil dan Pembahasan

Pergeseran politik hukum dari UU RI No. 25 Tahun 1992 ke UU RI No. 17 Tahun 2012 dan Putusan MK yang membatalkan UU RI No. 17 Tahun 2012 dan untuk sementara mengembalikan landasan operasional Koperasi pada UU RI No. 25 Tahun 1992 sejatinya memunculkan persoalan tentang tata kelola Koperasi (*cooperative governance*). Pada satu sisi Koperasi harus dikembangkan menjadi bentuk usaha yang tata kelolanya harus dapat mengikuti perkembangan zaman, sementara tatakelola Koperasi yang dirumuskan dalam UU RI No. 17 Tahun 2012 telah kehilangan kekuatan keberlakuannya. Dalam kondisi demikian memikirkan ulang model tata kelola Koperasi yang dapat dimasukkan sebagai *ius constituendum* sejatinya telah menemukan urgensi vitalitasnya.

Konstelasi perundang-undangan dalam UU RI 25 Tahun 1992, dan UU RI No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang kemudian dimohonkan pembatalannya kepada MK dapat dipetakan dalam perspektif berikut :

## 1. UU RI Nomor 25 Tahun 1992

### a. Konsep Koperasi :

Koperasi adalah suatu badan usaha yang mengutamakan kumpulan orang dan kolektivisme. Sifat kolektivisme bersumber pada asas kekeluargaan yang menjiwai . Prinsip koperasi dimaknai sebagai usaha bersama (*on cooperative basis*).

### b. Permodalan Koperasi

Berdasarkan asas kekeluargaan, maka berjalannya koperasi tidak didasarkan berdasarkan prinsip modal yang dikeluarkan

### c. kewenangan Pengawas dan Rapat anggota

Rapat anggota memegang kekuasaan yang tertinggi dalam koperasi . Rapat anggota memiliki kewenangan melaksanakan pencalonan pengurus, pemberhentian anggota, dan pemberhentian pengurus..

### d. Susunan Pengurus

Dasar kolektivitas koperasi yang mengedepankan asas kekeluargaan, saling tolong menolong, gotong royong, senasib sepenanggungan, bersama-sama menolong dirinya sendiri dan berdiri di atas kaki sendiri, maka hubungan antara anggota koperasi satu dengan yang lain selalu didasarkan pada asas-asas tersebut. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota merupakan elaborasi prinsip kolektivitas.

### e. Pembagian surplus hasil usaha

Derivasi dari dianutnya prinsip usaha bersama berdasarkan kekeluargaan guna mewujudkan kesejahteraan anggota, maka pembagian surplus hasil usaha merupakan hak anggota.

## 2. UU RI No. 17 Tahun 2012

### a. Entitas Koperasi

Pasal 1 ayat 1 UU RI Nomor 17 Tahun 2012 tentang definisi koperasi memuat koperasi sebagai badan hukum dapat didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum yang dikaksanakan sesuai dengan nilai yang mendasari kegiatan koprasi yaitu

kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggungjawab, demokrasi persamaan, keadilan, dan kemandirian (Pasal 5 ayat (1)). Dengan demikian, Koperasi dimaknai sebagai badan hukum yang lebih cenderung pada pengutamaan modal. Oleh karenanya asas individualisme yang bersumber pada sistem ekonomi kapitalis lebih cenderung termuat pada definisi koperasi berdasar UU RI NO.17 Tahun 2012.

Pemaknaan koperasi sebagai badan hukum diharapkan bahwa badan hukum koperasi memiliki daya saing tinggi dibandingkan dengan badan hukum lain, dan meningkatkan peran dan fungsi koperasi menjadi lebih professional dan modern.

Ditetapkannya badan hukum berlegalitas akta otentik sebagai landasan hukum, anggaran dasar memperjelas keberadaan organisasi koperasi, yang bermakna koperasi mesti menjadi pelaku ekonomi dan melakukan hal-hal yang bersifat perdata<sup>13</sup>.

#### b. Permodalan Koperasi

Nomenklatur dan struktur permodalan koperasi pada UU RI No.17 Tahun 2012 merupakan tambahan dari struktur permodalan koperasi pada UU RI NO.25 Tahun 1992. Modal koperasi diatur dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 77. Skema modal koperasi terdiri dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi sebagai modal awal. Pengaturan modal koperasi membuka peluang bagi adanya peran pihak luar/non anggota termasuk pemerintah dan Pihak asing untuk memberikan modal bagi koperasi. Modal koperasi ditetapkan berasal dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi, hibah termasuk dari pihak asing, modal penyertaan, modal pinjaman dan sumber lain. Maksud dari Undang-Undang ini adalah karena untuk menstabilkan modal

koperasi, sehingga mendorong kekuatan modal koperasi untuk mampu menopang kebutuhan pengembangan kelembagaan atau usaha koperasi. Dalam UU RI Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 76 dikemukakan bahwa penempatan modal penyertaan yang merupakan instrument modal untuk mengembangkan usaha koperasi dilakukan melalui perjanjian antara koperasi sebagai penerima modal penyertaan dan pihak pemodal yang tidak memiliki hak suara dalam rapat anggota.

Tidak ada pembatasan proporsi dana dari pihak luar dan ketentuan yang menjamin otonomi koperasi. Namun, pengaturan mengenai sertifikat modal koperasi termasuk jumlah minimumnya ditentukan secara otonom oleh koperasi dalam/ sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Diatur pula bahwa modal koperasi tidak menjadi penentu hak suara dalam rapat anggota. Oleh karena itu berapapun kepemilikan sertifikat modal koperasi oleh anggota koperasi tidak mempengaruhi suara dalam rapat anggota.

Permodalan dari pemerintah dan pihak luar diatur dalam ketentuan mengenai penetapan rencana anggaran serta batas maksimal pinjaman yang dapat dilakukan pengurus untuk dan atas nama koperasi harus mendapat persetujuan dari rapat anggota. Dalam Pasal 74 UU RI No.17 Tahun 2012 diatur bahwa segala macam hibah yang diterima koperasi harus dilaporkan kepada menteri, dan tidak dapat dibagikan secara langsung / tidak langsung kepada anggota, pengurus, dan pengawas.

Selain itu, diatur pula bahwa setoran pokok yang dibayarkan anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai anggota tidak dapat dikembalikan, sebagai wujud peran aktif anggota dalam kegiatan ekonomi koperasi. Penerbitan dan

<sup>13</sup> Setyo Heriyanto, 2013, *Agar Sehat, Koperasi Butuh Good Corporate Governance*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5213749b8a021/setyo-heriyanto-bragar-sehat-koperasi-butuh-igood-corporate-governance-i> diunduh 15 Juli 2015 jam 21.30.

penjualan Sertifikat Modal Koperasi tidak dapat ditarik dan hanya dapat dijual pada sesama anggota atau calon anggota atau ditalangi maksimal 20 % dari surplus hasil usaha koperasi Tahun buku berjalan. Hal ini dimaksudkan bahwa setoran pokok sudah berubah menjadi modal (kekayaan) koperasi sebagai badan hukum, bukan lagi sebagai harta pribadi anggota, dan hal ini dianggap sebagai konsekuensi logis yang merupakan kewajiban anggota sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar, sedangkan terhadap non anggota diberikan instrument modal tersendiri seperti modal penyertaan. UU RI No. 17 Tahun 2012 ingin mengintrodusir supaya modal koperasi dibuat lebih permanen, dapat dialihkan tetapi tidak dapat diambil. UU RI NO. 25 Tahun 1992 membolehkan simpanan pokok dan simpanan wajib selama ini dapat diambil pada saat anggota keluar, sehingga menyebabkan modal koperasi menjadi tidak permanen.

#### c. Wewenang Pengawas

Dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a, dan Pasal 50 ayat (2) huruf a dan huruf e, dan Pasal 57 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2012 memberi kewenangan besar pada Pengawas :

- 1) Mengusulkan calon pengurus (Pasal 50 ayat (1) huruf a);
- 2) Menetapkan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran dasar (Pasal 50 ayat (2) huruf a);
- 3) dapat memberhentikan pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya (Pasal 50 ayat (2) huruf a);
- 4) mengusulkan gaji dan tunjangan setiap pengurus (Pasal 57 ayat (2)).

Sifat pelaksanaan tugas Pengawas hanyalah sebatas pengusulan, sedangkan

keputusan terakhir dan final berada pada rapat anggota yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Bertolak dari kewenangan Pengawas yang besar, maka berarti kewenangan rapat anggota sebagai perangkat organisasi Koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi sebagai wujud kedaulatan anggota menjadi terdistorsi. Kewenangan pengawas yang sangat besar menimbulkan ketidaksetaraan kedudukan pengawas dengan pengurus, oleh karena kewenangan Pengawas melebihi kewenangan rapat anggota. Pada sisi yang lain, maka kewenangan yang besar dari Pengawas untuk mengusulkan calon anggota, akan mengeliminasi hak setiap anggota untuk mengajukan diri sebagai calon pengurus. Oleh karenanya, terciptalah hak dan kedudukan yang tidak seimbang antara anggota dengan Pengawas

#### d. Susunan Pengurus

Berdasarkan Pasal 55 UU RI No. 17 Tahun 2012 diberikan kesempatan kepada orang yang bukan anggota koperasi untuk menjadi Pengurus. Pelibatan non anggota sebagai pengurus koperasi dimaknai sebatas tugas, kewajiban dan kewenangan yang diatur dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 64 UU RI No.17 Tahun 2012, dan tidak dimaksudkan mengurangi hak dan kewajiban anggota koperasi. Akibat hukumnya adalah keberadaan pengurus yang berasal dari non anggota menyebabkan prinsip usaha bersama koperasi yang berasaskan dari dan untuk anggota menjadi tereduksi. Di samping itu, kesempatan anggota menjadi pengurus menjadi minim karena dibukanya peluang bagi non anggota menjadi Pengurus koperasi.

Pengurus mendapat gaji dan tunjangan, sedangkan pengawas mendapatkan imbalan. Maksud dari

ketentuan ini adalah supaya ada peningkatan operasional dari pengawas dan pengurus kepada para anggota koperasi. Besaran gaji dan tunjangan setiap pengurus dan imbalan pengawas ditetapkan dalam rapat anggota.

e. Pembagian surplus hasil usaha

Ketentuan Pasal 78 ayat (2) memberikan larangan bagi koperasi untuk membagikan surplus hasil usaha yang berasal dari transaksi dari non anggota koperasi kepada anggota. Pembagian surplus hasil usaha sebagai selisih hasil usaha yang diperoleh dari transaksi non anggota yang tidak dibagikan kepada anggota tidak akan hilang dari kekayaan koperasi atau digunakan menyimpang dari keputusan rapat anggota. Surplus hasil usaha yang berasal dari transaksi dengan non anggota tetap menjadi milik koperasi dan secara tidak langsung menjadi milik para anggota (*Patronage refund*).

Penggunaan surplus hasil usaha Tahun berjalan sebagai dana talangan dengan jumlah paling banyak 20 % dari surplus hasil usaha Tahun buku diambil dalam forum rapat anggota yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, dimana anggota turut andil dalam memberikan suara. Ketentuan ini dapat ditengarai bahwa prinsip kebersamaan dan asas kekeluargaan tidak diterapkan pada non anggota.

f. Pertanggungjawaban anggota dalam hal deficit hasil usaha

Dalam Pasal 80 UU RI No. 17 Tahun 2012 ditentukan bahwa dalam hal terdapat deficit hasil usaha pada Koperasi Simpan Pinjam, maka anggota wajib menyetor tambahan sertifikat modal koperasi. Hal ini menjadi rancu dengan konsep koperasi dalam UU RI NO. 17 Tahun 2012, bahwa apabila koperasi sebagai badan hukum, maka pertanggungjawaban anggota hanya sebatas pada modal yang disetor,

karena koperasi sebagai lembaga keuangan perlu menjaga rasio kecukupan modal yang merupakan indikator penilaian kesehatan koperasi. Ketentuan Pasal 80 ini tidak dimaksudkan untuk diberlakukan pada jenis koperasi di luar simpan pinjam.

g. Jenis usaha Koperasi

Berdasarkan Pasal 82, Pasal 83 dan Pasal 84 UURI Nomor 17 Tahun 2012, maka dilakukan pembatasan usaha koperasi dengan menentukan satu koperasi satu jenis usaha. Penentuan jenis koperasi dalam UU RI NO. 17 Tahun 2012 adalah sebatas pada koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, dan koperasi simpan pinjam. Maksud dari ketentuan ini adalah bahwa koperasi memiliki karakteristik usaha yang berbeda-beda, yang membutuhkan kualifikasi kompetensi pengurus, supaya pengembangan koperasi menjadi lebih fokus. Asumsi yang digunakan dalam ketentuan ini adalah bahwa koperasi yang berkembang saat ini bukan berbasis pada jenis koperasi, melainkan bermacam-macam tipe koperasi yang tidak berorientasi pada karakteristik usaha, sehingga dalam implemenasinya sulit untuk menentukan fokus, visi, misi dan efisiensi, serta daya saing koperasi. Dalam hal kualifikasi kompetensi pengurus tidak mampu dipenuhi oleh anggota, maka dapat dicari dan diangkat dari non anggota yang akhirnya mekanisme pengurus tetap ditentukan dalam rapat anggota.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU RI -XI/2013, maka dikaji landasan konsep mengenai perkoperasian sebagai berikut :

a. Hakikat koperasi

MK berpendapat bahwa pada hakekatnya, koperasi merupakan bagian dari tata susunan ekonomi Indonesia yang diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (1) UUD RI Tahun 1945 yang menyatakan

bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.<sup>14</sup> Mengingat pula bahwa UUD RI Tahun 1945 menempatkan Pasal 33 ayat (1) tersebut didalam Bab XIV yang berjudul Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Dalam penjelasan Pasal 33 UUD RI Tahun 1945 (sebelum perubahan) tercantum dasar Demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Dengan demikian MK menegaskan bahwa koperasi merupakan bagian suatu tata susunan ekonomi yang tidak tunduk kepada mekanisme pasar, melainkan tata susunan ekonomi sebagai suatu usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Nilai dan karakter yang dimiliki koperasi adalah nilai dan karakter kolektif, bukan nilai individualistik.

Dari perbandingan konsep koperasi dalam UU RI No. 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi dan UU RI No. 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian dan UU RI No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Koperasi dan UU RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, kesemuanya menonjolkan hakikat koperasi sebagai pelaku ekonomi yang merupakan sebagian dari sistem ekonomi. Koperasi tidak memiliki konotasi individualisme, oleh karenanya rumusan koperasi dalam UU RI No. 17 Tahun 2012 bahwa koperasi sebagai badan hukum tidak mengandung pengertian substantive mengenai koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) UUD RI Tahun 1945 dan penjelasannya. Hans H. Munkner dalam bukunya *Co-Operative Principles and Co-Operative Law*, yang menyatakan bahwa Koperasi adalah suatu bentuk organisasi dimana orang-orang bergabung secara sukarela, sebagai manusia, atas

Tri Budiyono & Christina, Pergeseran Politik Hukum Koperasi dasar persamaan untuk memajukan kepentingan ekonomi bagi dirinya sendiri.<sup>15</sup>

#### b. Tugas dan kewenangan Pengawas

Tugas dan kewenangan Pengawas menurut MK harus dikaitkan dengan hakikat koperasi terkait dengan hakikat koperasi sebagai salah satu entitas penting pelaku dalam system ekonomi yang berkarakter demokrasi. Anggota koperasi merupakan pemegang kedaulatan dalam koperasi, yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Terkait dengan pengurus koperasi, anggota berhak untuk dipilih sebagai pengurus. Rapat Anggota Tahunan merupakan mekanisme demokratis yang merupakan forum bagi anggota untuk menggunakan haknya untuk memilih dan dipilih. Kewenangan Pengawas yang besar dalam UU RI No. 17 Tahun 2012 memiliki kontradiksi antara Pasal 50 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a dan huruf e, serta Pasal 56 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2012, yang berisi tugas Pengawas mengusulkan pengurus, memberikan kewenangan kepada pengawas, menerima dan menolak anggota baru, memberhentikan anggota, serta memberhentikan pengurus untuk sementara waktu, dengan Pasal 5 ayat (1) huruf d dan huruf e serta Pasal 29 ayat (2) huruf c UU RI No. 17 Tahun 2012 yang menjadikan demokrasi dan persamaan sebagai nilai dasar kegiatan koperasi serta hak bagi anggota untuk memilih dan dipilih. Oleh karenanya, MK berpendapat bahwa kewenangan yang dominan pada Pengawas akan mereduksi bahkan menegasikan kedaulatan anggota dan eksistensi RAT.

#### c. Keanggotaan Pengurus Koperasi

MK berpendapat bahwa kepengurusan koperasi yang terplih dari non anggota akan menghalangi atau bahkan menegasikan hak anggota koperasi untuk menyatakan pendapat, memilih dan dipilih (Pasal 29 ayat (2) huruf a dan c UU RI No. 17 Tahun 2012) serta nilai kekeluargaan, tanggung jawab, demokrasi dan persamaan yang menjadi dasar koperasi. (Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf a,

<sup>14</sup> Lihat Sudarsono, Edilius, 2004, *Manajemen Koperasi Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta hlm.19. Koperasi merupakan badan usaha dalam rangka membangun ekonomi rakyat berdasar kan asas kekeluargaan.

<sup>15</sup> Hans H. Munkner, 2011, *Co-Operative Principles and Co-Operative Law, Membangun UU RI Koperasi Berdasarkan Prinsip-Prinsip Koperasi*, Jakarta, Reka Desa, hlm. 6.

huruf d, dan huruf e), serta nilai keterbukaan dan tanggungjawab anggota koperasi (Pasal 5 ayat (2) huruf b dan huruf c) yang merupakan derivasi dari demokrasi ekonomi. MK memandang bahwa hal yang harus dibangun oleh koperasi adalah anggota Koperasi menjadi tenaga profesional, tidak perlu merekrut non anggota menjadi pengurus.

#### d. Modal Koperasi

Modal koperasi berdasarkan Pasal 66 UU RI Nomor 17 Tahun 2012 terdiri dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi sebagai modal awal. Modal koperasi dalam UU RI No. 17 Tahun 2012 bersumber dari hibah, modal penyertaan, modal pinjaman yang berasal dari anggota, koperasi lainnya dan/atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya dan/atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, dan/atau pemerintah dan Pemerintah daerah dan/atau sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

MK berpendapat bahwa penggunaan istilah setoran pokok lebih menekankan pada pengertiannya sebagai penyerahan sejumlah uang sebagai modal, sehingga konsekuensinya tidak dapat ditarik kembali bila anggota tersebut keluar atau berhenti sebagai anggota koperasi. Dalam konsep simpanan pokok, uang yang disimpan tidak semata-mata menjadi modal koperasi tetapi juga berfungsi sebagai simpanan anggota. Setoran pokok menurut MK harus dilihat merupakan wujud keputusan seseorang untuk bergabung dengan koperasi. Dasar keanggotaan koperasi adalah memiliki prinsip sukarela dan terbuka yang merupakan derivasi dari Pasal 33 ayat (1) UUD RI Tahun 1945. Oleh karenanya, MK berpendapat bahwa simpanan pokok dapat ditarik kembali bila anggota koperasi keluar dari keanggotaan koperasi. MK juga berpendapat bahwa sesuai dengan prinsip koperasi yang bersifat sukarela dan terbuka, maka tidak ada keharusan bagi anggota koperasi untuk membeli sertifikat modal koperasi. Modal materiil menjadi

hal utama dalam berkoperasi. Oleh karenanya, orientasi koperasi bukanlah ke arah kumpulan modal, tetapi merupakan kumpulan orang dengan usaha bersama sebagai modal utamanya.

Ditegaskan oleh MK bahwa konsep modal koperasi harus berkelindan dengan makna "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan sebagai modal sosial koperasi. Skema permodalan koperasi yang ditegaskan oleh MK bukanlah skema permodalan yang mengutamakan modal materiil dan financial yang mengesampingkan modal sosial yang justru menjadi cirri fundamental koperasi sebagai suatu entitas pelaku ekonomi sesuai Pasal 33 UUD RI Tahun 1945.

Modal sosial koperasi ini memiliki kandungan nilai yang menurut MK menyitir dari keterangan ahli Prof. Dr. Maryunani adalah sebagai berikut: Trust, yakni saling percaya antar individu maupun antar kelompok, institution, yakni pranata sosial, dan jaringan sosial (network). Hal ini relevan dengan tujuan koperasi yakni bahwa koperasi bertujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomis dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya, meskipun koperasi bukan merupakan bentuk akumulasi modal.<sup>16</sup> Akan tetapi dalam UU RI No. 17 Tahun 2012 pada Pasal 66 ayat 2 menyatakan bahwa modal koperasi bisa juga dari modal penyertaan (luar) dan hal ini dapat melemahkan atau menghapus unsur keswadaayaan modal anggota<sup>17</sup>.

Menurut MK, skema permodalan koperasi berdasarkan UU RI No. 17 Tahun 2012 tak lepas dari prinsip keanggotaan berdasarkan kebersamaan dan kesukarelaan. Skema modal koperasi dalam UU RI No. 17 Tahun 2012 dapat menjadikan modal koperasi sebagian besar dimiliki oleh satu, dua atau beberapa anggota saja, sehingga tidak tertutup kemungkinan pemegang sertifikat modal terbesar akan memiliki pengaruh kuat menentukan arah jalan koperasi meskipun sertifikat modal koperasi tidak menjadi dasar hak suara dalam RAT, oleh karena perbedaan kepemilikan modal dipastikan

<sup>16</sup> R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, 2005, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada, , hlm. 101.

<sup>17</sup> Paskalis X. Hurint dan Kosmas Lawa Bagho. 2013, *Jati Diri Koperasi dan UU RI Nomor 17/2012*.

<http://kosmaslawa.blogspot.com/2013/07/jati-diri-koperasi-dan-UU-RI-nomor-172012.html> diunduh 23 Juli 2015 jam 1 22.30

berakibat pada perbedaan kekuatan dan pengaruh dalam pengelolaan koperasi.

Demikian pula ketentuan dalam UU RI No.17 Tahun 2012 bahwa ketika anggota koperasi berhenti atau keluar dari koperasi sertifikat modal koperasi tidak dapat ditarik kembali dan hanya dapat dijual ke sesama anggota koperasi atau calon anggota atau ditalangi maksimal 20 % dari surplus hasil koperasi Tahun buku berjalan, menurut MK mengakibatkan anggota akan kehilangan atas kepemilikan sertifikat modal koperasi manakala tidak ada anggota lain yang membeli atau dana talangan tidak cukup, karena bertentangan dengan prinsip dasar koperasi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan bertentangan dengan jaminan atas hak milik pribadi anggota koperasi yang dijamin Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (4) UUD RI Tahun 1945 atau Pasal 28 D ayat (1) tentang tidak adanya kepastian hukum dan keadilan.

Oleh karenanya jelas bahwa bahwa koperasi merupakan perkumpulan dan bukan merupakan perkumpulan modal, dan tidak boleh diberi arti lebih penting daripada orang-orang yang menjadi anggota koperasi.<sup>18</sup>

e. Ketentuan mengenai selisih hasil usaha

Selisih hasil usaha yakni dalam hal surplus dan deficit hasil usaha, diatur dalam UU RI No.17 Tahun 2012 yang menetapkan larangan pembagian surplus hasil usaha yang berasal dari transaksi dengan non anggota kepada anggota (Pasal 78 ayat (2), dan kewajiban anggota menyetor sertifikat modal koperasi manakala koperasi mengalami deficit hasil usaha.

MK berpendapat sesuai dengan prinsip kesejahteraan bersama yang berkeadilan, dan penghindaran dari sikap individualisme, maka pembatasan pembagian surplus hasil usaha non anggota yang tidak diperuntukkan bagi anggota menunjukkan adanya ketidakadilan terkait hak dan kewajiban anggota dan non anggota. Koperasi selayaknya bertujuan memberi kesejahteraan pada anggotanya.

f. Pembatasan jenis koperasi

MK berpendapat bahwa pembatasan jenis kegiatan usaha koperasi dalam UU RI No.17 Tahun 2012 Pasal 82, Pasal 83 dan Pasal 84 pada empat jenis kegiatan usaha yang terdiri dari koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, dan koperasi simpan pinjam, akan memasung kreativitas koperasi untuk menentukan sendiri jenis kegiatan usaha. Ketentuan ini juga tidak sesuai dengan aspek empirik dari kegiatan usaha koperasi yang telah berjalan, yang berarti koperasi yang telah menjalankan kegiatan serba usaha harus menutup kegiatan usaha yang lain dan harus memilih satu jenis kegiatan usahanya. Pembatasan jenis kegiatan usaha koperasi dikatakan oleh MK mengancam fleksibilitas usaha dan pengembangan usaha koperasi. Karena bertentangan dengan hakikat koperasi sebagai suatu organisasi kolektif dengan tujuan memenuhi keperluan hidup untuk mencapai kesejahteraan anggota.

Ideal Koperasi Sebagai Akibat Pergeseran Politik Hukum

Dari apa yang telah dipaparkan pada bagian terdahulu, terutama terkait dengan persoalan yang krusial pada UU RI No. 17 Tahun 2012, yang mengakibatkan UU RI No. 17 Tahun 2012 lebih ‘beraromakan korporasi’ ketimbang mencerminkan nilai-nilai Koperasi sebagaimana yang seharusnya di-breakdown dari Pancasila (sebagai landasan ideal) dan Pasal 33 UUD RI Tahun 1945 (sebagai landasan konstitusional). Rambu-rambu pengembangan Koperasi pada masa yang akan datang untuk tidak terjebak pada persoalan-persoalan nilai (*values*) yang mengakibatkan Koperasi kehilangan jati dirinya sebagai model perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam penjelasan Pasal 33 UUD RI Tahun 1945 ini dikatakan bahwa “produksi di kerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Oleh sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha

bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.” Sebagai ideal pengaturan Koperasi pada masa yang akan datang (*iusconstituendum*), harus memperhatikan berbagai persoalan krusial yang ada pada UU RI No. 17 Tahun 2012, yang justru menjadi dasar MK membatalkan UU RI No. 17 Tahun 2012 tersebut. Beberapa persoalan krusial tersebut adalah :

- a) Keberadaan Koperasi tidak boleh direduksi sebagai entitas hukum (baca : badan hukum) saja tetapi harus lebih dipumpunkan sebagai gerakan ekonomi yang berkembang dalam masyarakat. Bahwa bentuk Koperasi yang memiliki kedudukan sebagai badan hukum memang merupakan capaian yang memiliki makna dan konskwensi legal namun ideal ini tidak boleh mematikan benih-benih Koperasi yang ada, yang belum dapat mewujudkan status sebagai entitas hukum. Kalau Koperasi hendak diarahkan sebagai gerakan ekonomi kerakyatan, belenggu administrasi dalam bentuk badan hukum harus dieliminir agar tidak bersifat kontra produktif.
- b) Koperasi sejatinya adalah gerakan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota berdasarkan prinsip “*self-help*.” Dalam kondisi yang demikian modal (*capital*) sejatinya adalah *instrument* atau alat untuk mewujudkan kesejahteraan anggota. Modal memang penting sebagai penopang kegiatan ekonomi, tetapi modal tidak boleh menggeser peran sentral anggota. Anggota Koperasi tidak boleh mengalami proses dehumanisasi oleh karena digantikan dominasi modal.
- c) Koperasi dikembangkan berdasarkan pada prinsip kemandirian. Pumpunan kemandirian Koperasi harus diukur dari peran Anggota sebagai penopang dan penyangga organ Koperasi baik pada organ Pengurus, maupun pada organ Pengawas. Dalam kaitannya dengan ini anggota Pengurus maupun anggota Pengawas harus sepenuhnya berasal dari

Anggota Koperasi. Peluang untuk mengisi Anggota Pengurus dan Anggota Pengawas dari luar Anggota Koperasi sejatinya akan bersifat kontraproduktif terhadap kemandirian Koperasi. Kebutuhan kalangan profesional (baca : orang yang memiliki keahlian) untuk mengembangkan Koperasi, memang merupakan *condio sine qua non*. Namun posisi kalangan profesional yang tidak berasal dari Anggota Koperasi haruslah pada jabatan menejer, yang secara hirarki bertanggung jawab kepada Pengurus Koperasi.

Dimensi kemandirian juga harus terlihat pada aspek permodalan. Pengembangan Koperasi pertama-tama dan terutama harus dipumpunkan pada modal yang berasal dari anggota. Permodalan yang bersumber dari bukan anggota hanya diperbolehkan sepanjang tidak bersifat mengikat dan tidak mendegradasi nilai-nilai yang menjadi dasar berdirinya Koperasi.

### C. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Perberlakuan UU RI No. 17 Tahun 2012 sejatinya merupakan upaya yang dilakuka oleh Pemerintah dan Legislator untuk memperbaiki dasar-legal operasional Perkoperasian di Indonesia. Perbaikan merupakan keniscayaan agar keberadaan Koperasi dapat mengikuti perkembangan dunia usaha yang terus berkembang dari waktu-kewaktu.
2. Namun demikian pemberlakuan UU RI No. 17 Tahun 2012 meninggalkan persoalan krusial oleh karena Koperasi telah kehilangan *values* yang menjadi karakteristik khusus Koperasi sebagai pembeda dengan bentuk usaha yang lain. Norma atau kaidah yang terumus dalam UU RI Koperasi telah membawa Koperasi beraromakan korporasi.

3. Pergeseran politik hukum dalam regulasi Perkoperasian dengan UU RI No.17 Tahun 2012 telah mengakibatkan Koperasi kehilangan marwahnya sebagai lembaga ekonomi yang diharapkan mampu mengartikulasikan *values-ethics* Koperasi, sehingga Koperasi tidak berbeda dengan lembaga ekonomi lain di luar Koperasi.

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat disampaikan saran bahwa Regulator perlu merancang regulasi yang mampu mengartikulasikan values Koperasi yang diderivasi dari Pancasila dan UUD RI Tahun 1945. Pemberlakuan kembali UU RI No. 25 Tahun 1992 sejatinya bersifat sementara, hanya untuk mengatasi terjadinya kekosongan undang-undang (*laws*). Legislator harus segera menyusun undang-undang perkoperasian agar memiliki dasar legalitas-operasional untuk dikembangkan sebagai sokoguru perekonomian Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, , Askin, H.Zainal, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: PT Rajawali Persada.
- Anoraga, Panji, Widiyanti, Ninik , 2007, *Dinamika Koperasi*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Baswir, Revrisond , 2013, *Koperasi Indonesia*, ed.kedua, Yogyakarta : BPF.
- Hendrojogi, 2012, *Koperasi : Asas-asas, Teori dan Praktik*, Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Hendrojogi. 1997, *Koperasi: Azas-azas, Teori dan Praktek.*, Jakarta : RajaGrafindo.
- Kartasapoetra G., 1987, *Koperasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UU RI D 1945*.Jakarta : Bina Aksara .
- Kartasapoetra G., 2005, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Mahmud Marzuki, Peter , 2013, *Penelitian Hukum*, ed.8,Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Munkner, Hans H. 2011, *Co-Operative Principles and Co-Operative Law*, Tri Budiyono & Christina, Pergeseran Politik Hukum Koperasi
- Membangun UU RI Koperasi Berdasarkan Prinsip-Prinsip Koperasi*, Jakarta : Reka Desa.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, Jakarta: UI-Press.
- Sudarsono & Edilius, 2010, *Koperasi Dalam Teori dan Praktik*, ed. 5, Jakarta : Rineka Cipta.
- Sudarsono, Edilius, 2004, *Manajemen Koperasi Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Sumarsono, Sonny , 2003, *Manajemen Koperasi : Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Graha ilmu.
- Swasono , Sri Edi (ed), 1987, *Membangun Sistem Ekonomi Nasional, Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*,Jakarta: UI Press.
- Rahardja Had ikusuma, Sutantya R.T.2005, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta : .RajaGrafindo Persada.
- Turi, La Ode, 2014, *Akuntansi Koperasi : Suatu Tinjauan, Konsep dan Aplikasinya*, Kendari: Unhalu Press
- Widiyanti, Ninik Sunindhia, Y..W.Koperasi dan Perekonomian Indonesia, Rineka Cipta, 2008,Jakarta,
- Zarkasi Effendi, Ahmad dkk , Demokrasi Ekonomi, Koperasi dan Pengembangan ekonomi kerakyatan, Averroes Press, Malang, 2012.

#### Internet :

- Heriyanto, Setyo, 2013, Agar Sehat, Koperasi Butuh Good Corporate Governance, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5213749b8a021/setyo-heriyanto—bragar-sehat—koperasi-butuh-igood-corporate-governance-i>
- Paskalis X. Hurint dan Kosmas Lawa Bagho. 2013, *Jati Diri Koperasi dan UU RI Nomor 17/2012*. <http://kosmaslawa.blogspot.com/2013/07/jati-diri-koperasi-dan-UU-RI-nomor-172012.html> diunduh 23 Juli 2015 jam 1 22.30